

Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Musyarakah di Pt. Bank Kb Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta

Nurmalasari W

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan

Ulinnuha Yudiansa Putra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan

Korespondensi Penulis: nurmalasr38@gmail.com

Abstract. *Internal control plays an important role, serving as procedures and implementation guidelines for the operations of a particular company or organization. The correct implementation of internal control in a company will create a systematic work process and in accordance with organizational rules, so that a mutually supportive control environment will be created in every part of the company. This study aims to analyze how the implementation of the internal control system affects Musyarakah financing at PT Bank Bukopin Syariah Yogyakarta Branch. The research method used is descriptive qualitative method with data collection techniques using direct interviews with internal control system employees and business unit employees and direct observation at Bank Bukopin Syariah. The results of this study indicate that the implementation of the internal control system for financing with a Musyarakah contract at PT Bank Bukopin Syariah is in accordance with the applicable policy procedures in the company. Although the procedures for Musyarakah financing at PT Bank Syariah Bukopin Yogyakarta branch have functioned properly in accordance with applicable regulations or company standard operating procedures. Things are still found such as weak internal control in providing direction to customers during the process of disbursing financing with a large ceiling amount.*

Keywords: *Internal Control, Financing, Musyarakah.*

Abstrak. Pengendalian internal memegang peranan penting, berfungsi sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan bagi operasional suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Penerapan pengendalian internal yang benar di suatu perusahaan akan menciptakan proses kerja yang sistematis dan sesuai dengan aturan organisasi, sehingga akan tercipta lingkungan pengendalian yang saling mendukung di setiap bagian perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap pembiayaan musyarakah yang ada di PT. Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan pegawai sistem pengendalian internal dan pegawai unit bisnis serta melakukan observasi langsung di Bank Bukopin Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pembiayaan dengan akad musyarakah di PT. Bank Bukopin Syariah sudah sesuai dengan prosedur kebijakan yang berlaku di perusahaan. Meskipun tata cara pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Syariah Bukopin cabang Yogyakarta telah berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau standar operasional prosedur perusahaan. Masih ditemukan hal – hal seperti lemahnya pengendalian internal dalam memberikan arahan kepada nasabah selama proses pencairan pembiayaan dengan jumlah plafon yang besar.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Pembiayaan, Musyarakah.

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan suatu negara perbankan memegang peranan yang sangat penting. Hampir seluruh lingkungan usaha yang berkaitan dengan aktivitas keuangan selalu memerlukan jasa dari perbankan, baik perorangan hingga lembaga, sosial ataupun korporasi. lembaga keuangan menjadi lembaga yang memiliki orientasi pada bidang bisnis, aktivitas prima perbankan adalah menghimpun dan meneruskan dana ke dan dari masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan yang diberikan.

Pada dasarnya sistem perbankan terbagi dalam dua sistem, yaitu perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah dan termasuk dalam salah satu dari dua kategori: Bank umum syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ada tiga produk yang tersedia di perbankan syariah: produk untuk mengumpulkan uang, produk untuk menyalurkan uang, dan produk layanan yang ditawarkan kepada calon klien. Dalam memberikan dana kepada nasabah, melihat tujuan penggunaannya, produk pembiayaan syariah secara umum diklasifikasikan menjadi empat kategori, antara lain: 1) pembiayaan jual-beli, 2) pembiayaan sewa guna usaha, 3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 4) pembiayaan dengan kontrak tambahan. Terdapat produk yang berbeda dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Mudharabah. Pengertian pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan yang didasarkan atas kesepakatan bersama untuk suatu usaha tertentu antara dua pihak atau lebih, yang mana setiap para pihak berkontribusi dalam menyerahkan dana sepanjang keuntungan dan resiko selalu ditanggung bersama-sama sesuai dengan perjanjian.

Dalam dunia perbankan sering muncul kendala atau permasalahan dalam menjalankan usahanya, termasuk bank syariah. Hal ini karena bank syariah memiliki prinsip bias atau berprasangka baik terhadap nasabahnya, sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi daripada Bank Konvensional. Peristiwa seperti kegagalan dalam pengendalian internal harusnya bisa dicegah dan diantisipasi jika implementasi pengendalian internal di perusahaan berjalan dengan baik. Maka, salah satu struktur yang dapat diterapkan adalah sistem pengendalian internal.

Pengendalian internal adalah penggunaan sepenuhnya sumber daya perusahaan dalam peningkatan, pengarahan, pemantauan dan dan pengendalian dari setiap kegiatan supaya menjamin tercapainya visi dan misi suatu perusahaan. Pengendalian internal yang dilaksanakan yang benar dalam perusahaan akan mewujudkan proses kerja yang terstruktur dan sesuai aturan yang berlaku umum dalam organisasi tersebut, sehingga tercipta lingkungan pengendalian yang saling menunjang di setiap unit perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik dapat mendukung manajemen mengelola kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan keuangan dan manajerial yang handal, meningkatkan kepatuhan bank terhadap aturan perundangan yang berlaku, serta meminimalisir risiko kerugian, penyelewengan dan ketidakpatuhan.

Sistem pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting, yaitu: (1) untuk mendukung manajemen dalam hal mengendalikan dan memastikan tercapainya aktivitas perusahaan, (2) untuk membuat pemantauanterpatok, untuk menutupi kelalaian dan ketidaksempurnaan personil, serta untuk mengidentifikasi kekeliruan dan mengurangi adanya potensi penyimpangan, (3) membantu pengaudit dalam penentuan nilai sampel dan pendekatan audit yang akan digunakan, (4) membantu pengaudit dalam memastikan keefektifan, (5) melakukan penilaian lebih awal dan membatasi dan yang dikeluarkan. Adapun kualifikasi sistem pengendalian internal yaitu pegawai yang cakap dan bisa dipercaya yang menerima tanggung jawab terhadap tugas, memberikan kekuasaan atau wewenang dan memiliki pemisahan tugas yang tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dengan obyek yang berbeda, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta**”. Peneliti juga mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam pembiayaan Musyarakah di PT Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta?

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Internal

Pengaruh dari direktur pelaksana, badan pengatur manajemen dan karyawan lainnya terhadap kelangsungan yang terjadi sebagai jaminan dalam mencapai gagasan perusahaan baik dalam hubungannya dengan pelaporan, operasi, dan kepatuhan, merupakan pengendalian internal menurut COSO (2013: 3). Unsur – unsur pengendalian internal terdiri dari lima bagian yaitu antara lain:

- a. Ruang lingkup pengendalian terdiri dari sikap, aturan dan langkah-langkah yang mengilustrasikan seluruh gaya dari manajemen puncak, direktur dan pemilik entitas tentang pengendalian internal dan kepentingan mereka dalam perusahaan.
- b. Penilaian Risiko adalah proses menemukan, menganalisa dan mengkoordinasikan risiko yang berkaitan pada pencapaian maksud perusahaan dan menjadi gagasan untuk menempatkan bagaimana risiko tersebut harus dikelola.
- c. Aktivitas Pengendalian mencakup berbagai kegiatan seperti pemisahan tugas yang tepat, otorisasi dan verifikasi terhadap transaksi, dokumen, pengendalian aset, dan pemeriksaan yang independen.

d. Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk mengidentifikasi, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi serta menjaga pertanggungjawaban perusahaan dengan memberikan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab individu dalam mengendalikan pelaporan keuangan.

e. Aktivitas Pemantauan mengevaluasi mengenai keunggulan pengendalian internal yang diarahkan oleh manajemen untuk menentukan apakah pengendalian internal sudah memenuhi harapan perusahaan.

Pengendalian internal memiliki beberapa tujuan yaitu tujuan operasional yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan produktifitas seluruh kinerja perusahaan sehingga dapat mengontrol dana yang ditujukan untuk mencapai kehendak lembaga dan tujuan pelaporan. Pengendalian internal bertujuan untuk meningkatkan keunggulan data seperti laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat menyesatkan pengguna laporan tersebut dan tujuan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan - aturan berlaku yang ditujukan untuk meningkatkan kedisiplinan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kebijakan perusahaan itu sendiri.

Namun demikian, dalam prakteknya pun sistem pengendalian internal juga memiliki keterbatasan yang berdampak pada suatu organisasi apabila tidak dapat mencapai tujuan operasionalnya. Keterbatasan yang mungkin timbul dari penetapan tujuan pengendalian internal yang tidak memadai, potensi penilaian yang tidak tepat dan bias dalam keputusan pengendalian, kelalaian manusia sebagai penyelenggara, kesanggupan manajemen untuk mengabaikan pengendalian, keterampilan manajemen, karyawan lain atau pihak ketiga untuk menghindari persekongkolan dan kejadian eksternal yang berada di luar kontrol perusahaan.

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam bentuk sewa-menyewa jasa dan multi jasa atau sewa beli; transaksi Murabahah, Salam, dan Istishna' dalam bentuk piutang jual-beli; transaksi Qardh dalam bentuk pinjam meminjam. Berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan pihak - pihak lain yang mengharuskan anggota penerima pembiayaan dan diberi fasilitas pembiayaan untuk

membayar kembali dananya sesudah rentang waktu yang sudah ditentukan dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan menurut penggunaannya terbagi kedalam dua kategori, antara lain:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi keperluan produksi, pada definisi yang seluas-luasnya adalah untuk meningkatkan bisnis, baik dalam bisnis produksi maupun penjualandan investasi. Berdasarkan kebutuhannya, pembiayaan produktif dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori, yaitu:

1. Pembiayaan untuk modal kerja, yaitu pembiayaan untuk mendukung keperluanpeningkatan produksi serta kebutuhan penjualan.
2. Pembiayaan investasi, khususnya untuk memenuhi keperluan fasilitas dan produk modal (barang modal) yang terkait langsung dengannya.

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang akan dipakai untuk mendanai keperluan konsumsi yang pasti habis ketika dipakai untuk mencukupi keperluan.

Musarakah

Pembiayaan musarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih anggota untuk jenis usaha tertentu, dimana setiap anggota memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko harus ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian. Keinginan setiap anggota yang bekerja sama untuk meningkatkan jumlah harta yang dimiliki bersama dapat mendorong terjadinya transaksi musarakah. Segala jenis usaha yang menempatkan dua atau lebih wakil anggota, di mana para anggota menggabungkan semua jenis sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud secara bersama-sama.


Beberapa ketentuan umum mengenai pembiayaan musarakah yaitu :

1. Pengungkapan ijab dan qabul wajib dibuat oleh para anggotapada saat membuat kontrak (akad) untuk menyatakan kehendaknya, pada saat menawarkan dan menerima akad mereka harus menyebutkan tujuan akad dan akad tersebut dibuatsecara tertulis atau dengan sarana komunikasi modern pada saat kontrak dibuat.
2. Para anggotayang berjanji harus mampu secara hukum dan meninjau hal-hal seperti kemampuan untuk memberi atau menerimaperwakilan kekuasaan, masing-masing mitra wajib mempersiapkan biaya dan pekerjaanserta bertindak sebagai anggota, memiliki hak untuk mengelola kekayaan dalam keadaanaktivitas usaha normal dan anggota tidak diperbolehkan untuk menguangkan, membelanjakan atau menginvestasikan dananya untuk keperluan pribadi.

3. Objek kontrak (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. Modal yang diberikan harus berupa uang atau yang nilainya sama bisa berupa harta perusahaan seperti barang – barang, properti dan lain sebagainya.
 - b. Kerja, setiap mitra melakukan pekerjaan dalam musyarakah atas namanya sendiri dan atas nama wakil dari mitranya dan posisinya masing - masing dalam organisasi harus ditentukan dalam perjanjian.
 - c. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindar dari pertentangan dan perselisihan, keuntungan pemegang saham wajib dibagikan secara seimbang berdasarkan semua keuntungan, pemegang saham dapat mengusulkan proposal ketika keuntungan melewatiangka tertentu, dan pembagian wajib ditentukan dalam perjanjian kontrak tertulis yang dinyatakan secara jelas.
 - d. Kerugian wajibdistribusikan di antara para anggota secara seimbang sesuai dengan bagian modal masing – masing saham.
4. Biaya operasional ditanggung dari modal bersama, dan apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi diantara para anggota, maka penyelesaian dilaksanakan melewati Badan Arbitrasi Syari'ah.

Rerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran untuk penelitian ini dikembangkan melalui pengamatan dan pemantauan langsung terhadap jalannya sistem pengendalian internal di PT Bank KB Bukopin Syariah Yogyakarta. Setelah itu, ditentukan melalui analisis dan evaluasi apakah sistem pengendalian internal telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang relevan. Setelah itu, peneliti akan memberikan rekomendasi kepada PT Bank KB Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta. Lebih sederhananya, konsep dasar bisa digambarkan pada ilustrasi di bawah :



Kesimpulan dan Saran

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam sumber yaitu, data primer yang dikumpulkan secara langsung dilapangan oleh peneliti melalui wawancara dengan staf pengendalian internal dan staf bisnis dibidang pembiayaan serta melakukan observasi atau pengamatan langsung di Bank Bukopin Syariah, kemudian data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan di Bank Bukopin Syariah yang diberikan kepada peneliti. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yang mana peneliti akan memaparkan gambaran umum mengenai data atau informasi yang sudah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, untuk kemudian menarik kesimpulan dan memberi rekomendasi dari temuan perbandingan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan Pengendalian

a. Integritas dan nilai etika

Pada PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta seluruh pegawainya telah memenuhi prinsip kode etik meliputi nilai integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi yang berlaku diperusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan dan kode etik tertulis untuk setiap pegawai divisi pembiayaan mengenai dengan akad musyarakah. Karyawan secara konsisten mematuhi peraturan yang berlaku, disiplin, menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten, dan selalu menjalin hubungan baik dengan debitur pembiayaan.

b. Struktur organisasi

PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta telah mempunyai struktur organisasi yang jelas dan menjabarkan peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari setiap masing – masing pegawai. Struktur organisasi dibuat dengan tujuan agar setiap pegawai dapat memikul tanggung jawab sesuai dengan kewajiban dan haknya serta menghindari adanya tugas berganda oleh setiap pegawai. Hal ini dapat ditunjukkan pada

seluruh karyawan khususnya bagian pembiayaan sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewajibannya.

c. Partisipasi dewan direksi atau komite audit

Pada PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta Komite Audit ikut terlibat dalam proses pembiayaan Musyarakah, Komite Audit juga menganalisis calon nasabah dan membuat keputusan terhadap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan Musyarakah, apakah mereka memenuhi syarat mendapatkan pembiayaan sesuai batas kekuasaan yang mereka miliki. Hal tersebut tercermin ketika alur pembiayaan di Bank Bukopin Syariah dilakukan dengan melibatkan Komite Pembiayaan dan Audit Internal jika calon nasabah pembiayaan musyarakah meminta persyaratan pada kondisi keuangan tertentu. Disini pihak audit internal berperan untuk melakukan observasi terhadap kegiatan operasional bank dengan memastikan proses dan pencatatan transaksi, memonitoring unit kerja atas transaksi keuangan yang masih dalam proses penyelesaian serta memastikan kelengkapan dokumen dan proses pembiayaan telah sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang ada di bank.

d. Filosofi manajemen dan gaya operasi

PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta mempunyai jangka waktu proses pembiayaan diawali sejak dokumen diserahkan oleh nasabah hingga pada pencairan pembiayaan maksimal sekitar 1-2 minggu ketika dokumen memenuhi persyaratan pembiayaan. Batas minimum dan maksimum pembiayaan musyarakah diatur dalam peraturan tertulis, batasan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan nasabah, dan kebijakan plafon minimum dan maksimum disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank. Nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan dana dari pembiayaan musyarakah, antara lain:

1. Melengkapi dan menandatangani semua dokumen,
2. Kegiatan usaha yang dimiliki dengan hasil Sistem Informasi Debitur dari BI dalam kolektibilitas lancar berjalan minimal 2 tahun,
3. Untuk nasabah perorangan yang pendapatannya dari pendapatan tetap, nilai cicilan tidak boleh melebihi 40% dari pendapatan bersih,
4. Membuka rekening tabungan/giro di bank, membayar biaya administrasi, biaya premi asuransi dan biaya lainnya serta memberikan agunan yang wajar dan sesuai dengan persyaratan yang ada di bank.

Penilaian Risiko

Terkait untuk memperkecil akibat dari risiko pada Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta mempunyai sedikit kelemahan pada saat memonitoring proses pencairan pembiayaan dengan jumlah plafond yang besar. Dimana pada saat setelah pencairan pembiayaan dana yang cukup besar untuk nasabah selesai, biasanya pihak bank meminta nasabah untuk wajib menyampaikan dan menyerahkan laporan keuangan yang sudah diaudit, retaksasi ulang oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dan memberikan bukti penggunaan dana perusahaan. Hal ini ditunjukkan dari lamanya waktu pemenuhan syarat tersebut oleh nasabah karena nasabah merasa keberatan atas biaya – biaya yang dikeluarkan sebagai bagian dari proses audit laporan keuangan KAP atau KJPP.

Namun, dengan meminimalkan risiko dari Pembiayaan Musyarakah, PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta telah mempunyai *Risk Taking Unit* (RTU) dimana evaluasi mengenai risiko dilaksanakan dicabang melalui *Quality Assurance* (QA). *Quality Assurance* bertugas untuk memastikan bahwa prosedur penyaluran pembiayaan musyarakah sudah berjalan sesuai dengan kebijakan atau pedoman yang berlaku dibank dengan memperhatikan rukun dan syarat musyarakah yang berasal dari kebijakan internal perusahaan, Fatwa Dewan Pengawas Syariah MUI dan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Aktivitas Pengendalian

a. Pemisahan Tugas

Pada PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta pemisahan tugas yang berkaitan dengan tahap pembiayaan Musyarakah dilaksanakan oleh berbagai staf yang berbeda-beda, yaitu meliputi *account officer* pembiayaan, analis pembiayaan, anggota komite pembiayaan, staf legal, staf investigasi pembiayaan, staf manajemen risiko dan staf kepatuhan. Dimana setiap karyawan menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan tugasnya masing – masing. Sehingga diharapkan dari adanya pemisahan peran dan kedudukan tersebut, maka kewajiban dari setiap masing-masing fungsi dan aktivitas pembiayaan dapat berjalan dengan lancar.

b. Pengendalian Otorisasi

Keputusan pembiayaan dilaksanakan oleh komite pembiayaan yang mempunyai batasan atau limit selaras dengan kekuasaan yang ada di PT. Bank Syariah Bukopin kantor Cabang Yogyakarta. Selain itu, di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Yogyakarta pelaksanaan perizinan pembiayaan dijalankan di bawah pengendalian ganda (*dual control*) atau lebih dari satu orang. Pengendalian ganda dilakukan agar jika terjadi kekeliruan dalam

menulis dan memasukkan nominal pada dokumen pembiayaan masih bisa diperbaiki dokumen tersebut. Hal ini tercermin dari adanya batasan dan komitmen mengenai kekuasaan dalam penghentian pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta.

c. Pengendalian Fisik

Pengawasan dan pemeliharaan secara fisik pada dokumen Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta disesuaikan dengan fasilitas dan tanggal pembiayaan dan disusun secara terpisah sesuai dengan akad pembiayaan masing – masing nasabah. Proses pengendalian fisik dokumen pembiayaan disimpan dalam lemari besi dengan tujuan agar terbebas dari bencana kebakaran dan bencana alam serta dokumen pembiayaan yang disimpan memiliki akses yang telah dibatasi.

Informasi dan Komunikasi

PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta telah mempunyai pedoman pembiayaan yang memadai dengan penjelasan prosedur - prosedur yang menunjukkan bagaimana alur proses jual beli yang terjadi dijalankan. Prosedur ini cukup untuk menunjukkan adanya informasi tertulis mengenai prosedur pembiayaan. Dalam rangka menegakkan kegiatan informasi yang dapat dipercaya dan memiliki kode etik yang tinggi, PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta tidak membagi informasi calon nasabah kepada bank lain. Kemudian, hanya sistem dari Bank Indonesia yaitu BI Checking yang digunakan dalam pengumpulan informasi data calon nasabah oleh PT Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta.

Pemantauan

Nasabah Pembiayaan Musyarakah berada di bawah pengawasan divisi khusus di PT Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta. Laporan keuangan nasabah dengan plafond pembiayaan tertentu juga berada di bawah pengawasan audit internal. Debitur yang sudah menerima fasilitas pembiayaan berdasarkan akad Musyarakah akan dimonitoring dengan melakukan kunjungan ke nasabah yang dilaksanakan oleh *account officer* bersama staf investigasi pembiayaan dengan jangka waktu tertentu. Account officer yang melaksanakan kunjungan ke klien membuat laporan atas hasil kunjungan yang nanti

akan dikirimkan kepada manajer cabang. Selain itu, PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Yogyakarta juga akan membuat laporan realisasi setiap bulan agar bank bisa memantau status riil debitur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Musyarakah pada Bank Bukopin Syariah telah sesuai dengan prosedur kebijakan yang berlaku, hal ini dapat disimpulkan dari keseluruhan hasil kegiatan observasi dan wawancara mengenai sistem pengendalian intern pada proses Prosedur Pembiayaan Musyarakah di PT Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta. Hal ini terlihat dari adanya hal-hal berikut :

1. Pada saat dilaksanakan prosedur Pembiayaan Akad Musyarakah di PT. Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik, dimana saat pelaksanaan dilapangan staf bisnis sudah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya masing – masing sesuai dengan kebijakan pedoman pembiayaan yang ada di Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta, sehingga aktivitas pembiayaan musyarakah yang dilakukan berjalan dengan lancar dan terstruktur sesuai ketentuan atau pedomanyang berlaku di perusahaan tersebut.
2. Namun demikian, meskipun Prosedur Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Bukopin cabang Yogyakarta telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan atau standar operasional prosedur yang berlaku, peneliti masih menemukan hal – hal seperti lemahnya pengendalian internal dalam memberikan arahan kepada nasabah selama proses pencairan pembiayaan dengan jumlah plafon yang besar.

Saran

Berikut ini rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta dan peneliti selanjutnya berdasarkan pembahasan dan kesimpulan mengenai sistem Pengendalian Internal pada Pembiayaan Musyarakah di PT Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta yang diperoleh peneliti:

1. Bank wajib memberikan tambahan pelatihan tentang manajemen risiko kepadapegawai terkait penyaluran Pembiayaan Musyarakah maupun produk pembiayaan lainnya agar pegawai dapat meminimalisir atau mencegah risiko yang mungkin akan terjadi.
2. Untuk penelitian selanjutnya, bisa membahas pengendalian internal pada produk - produk pembiayaan yang lain, produk pendanaan maupun produk perbankan lainnya yang menarik untuk dibahas diperusahaan ini atau perusahaan lain dibidang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- ARBAINAH, A. (2020). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.
- Fajar, Ibnu., Rusmana, Osman. 2018. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Bri Dengan Coso Framework. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA). Vol. 20 No. 04.
- Hendrich, M., & Permana, K. W. A. (2022). Analisis sistem pengendalian internal berbasis coso pada pembiayaan di Bank Negara Indonesia Syariah (study kasus pada Bank Negara Indonesia KCP Indralaya). Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah, 5(2), 94-111.
- Juniantari, Ayu. 2017. Pengendalian Internal (COSO). Diakses pada tanggal 27 November 2022 dari : <http://yuriiuury.blogspot.com/2017/05/pengendalian-internal-coso.html>
- Mustika, F. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Pembiayaan Murabahah pada BMT Nusantara Berkah Sentosa Lubuk Pakam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Rahmah, N. (2019). Analisis Pengendalian Internal terhadap Pembiayaan Murabahah Konsumtif pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry Banda Aceh).
- Rahmawati, F. (2017). Analisis Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Penyaluran Pembiayaan di BMT Arsyada Metro (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Safitri, S. M. (2018). Analisis Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri KCP Tebing Tinggi (Doctoral dissertation).
- Santoso, Budi. 2021. Analisis Sistem Pengendalian Internal Bank Syari'ah Bandar Lampung Terhadap Prosedur Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan : Lampung.
- Septiany, T. G. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit (Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banking School).
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Supriadin, M. I. 2020. Analisis Sistem Pengendalian Internal Bank Terhadap Prosedur Dan Kebijakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada BRISyariah KCP Cilacap). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri : Purwokerto
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
<https://www.kbbukopinsyariah.com>
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>
<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/08-Musyarakah.pdf>